



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : a. berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang sebagai Peraturan Pelaksanaan ketentuan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kepahiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk-produk Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN KEPAHANG

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Panitia Pemilihan tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
16. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
19. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

Susunan Panitia Pemilihan

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa, berjumlah ganjil terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Anggota.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan menganut asas efisiensi.
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 3

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Pasal 4

Tugas Panitia Pemilihan

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 5
Pendaftaran Pemilih

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- (4) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan, Bakal Calon dan atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan DPT Tambahan untuk ditetapkan menjadi DPT.
- (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor Desa dan di tempat strategis lainnya.

BAB III TAHAPAN
PENCALONAN

Paragraf 1
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 7

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

Pasal 8

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

1. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi:
 - a. pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - d. pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa;
 - e. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - f. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - g. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - i. pernyataan tidak pernah terlibat dalam kegiatan/organisasi terlarang;
 - j. pernyataan diri calon;
 - k. surat daftar riwayat hidup;
 - l. biodata diri calon;
2. Surat keterangan bersih diri;
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Kepahiang;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter RSUD Kabupaten dan atau Puskesmas setempat;
8. Foto copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
9. Foto copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
10. Foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
11. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar beserta CD berisi file foto; dan
12. foto copy ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
- c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada;
- d. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- e. apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
- f. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggungjawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8;
 - b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; atau
 - c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
- (2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru.
- (3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta setempat.

Pasal 10

- (1) Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
- (4) Apabila sampai dengan 3 hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, maka Camat memberi Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

Paragraf 2

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor Desa dan di tempat strategis lainnya dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), telah ditutup ternyata:
 - a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pencalonan tidak bisa dilanjutkan;
 - b. terdapat lebih dari 5 (lima) orang pendaftar, maka Panitia Pemilihan melanjutkan ke penyaringan Bakal Calon.
- (2) Hasil Penyaringan dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 16

- (1) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
- (3) Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat, maka Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
- (4) Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan calon kepala desa, maka tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil penjurangan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan, Panitia melakukan seleksi tambahan berupa:
- a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan
 - b. tes tertulis dengan materi sebagai berikut:
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. Sosial dan Budaya;
 3. Pemerintahan; dan
 4. Pengetahuan Umum.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebesar 50 % (lima puluh per seratus); dan
 - b. tes tertulis sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (3) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing calon Kepala Desa diperoleh dari hasil penjumlahan 4 (empat) kriteria dengan tes tertulis, atau dengan rumus sebagai berikut:

$\text{HASIL AKHIR} = \text{JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA} + \text{HASIL TES TERTULIS}$

Pasal 19

Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
 1. Pengalaman bekerja dari 1 s.d 5 tahun : 1
 2. Pengalaman bekerja dari 6 s.d 10 tahun : 2
 3. Pengalaman bekerja dari 11 s.d 15 tahun : 3
 4. Pengalaman bekerja dari 16 s.d 20 tahun : 4
 5. Pengalaman bekerja dari 21 s.d 25 tahun : 5
- b. Bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
 1. Jenjang pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 1
 2. Jenjang pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 2
 3. Jenjang pendidikan berijazah Diploma : 3
 4. Jenjang pendidikan berijazah S1 : 4
 5. Jenjang pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 5
- c. Bobot penilaian usia, yaitu:
 1. Usia dari 25 s.d 30 tahun : 4
 2. Usia dari 31 s.d 60 tahun : 5
 3. Usia diatas 60 tahun : 3

d. Bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan, yaitu:

1. Pengalaman berorganisasi dari 1 s.d 5 tahun : 1
2. Pengalaman berorganisasi dari 6 s.d 10 tahun : 2
3. Pengalaman berorganisasi dari 11 s.d 15 tahun : 3
4. Pengalaman berorganisasi dari 16 s.d 20 tahun : 4
5. Pengalaman berorganisasi di atas 20 tahun : 5

Paragraf 4
Penetapan Calon
Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan, dilanjutkan dengan dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Undian nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (5) Calon kepala desa yang telah ditetapkan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

BAB IV
TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Paragraf 1
Persiapan Pemungutan Suara
Pasal 21

- (1) Paling lambat 1 (hari) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.

- (3) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 22

Peralatan

- (1) Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
- a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT masing-masing TPS;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - g. papan penghitungan suara;
 - h. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - i. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - j. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - k. Foto Calon ukuran 20 R.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah
 - b. surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - c. bahan dapat dipergunakan papan atau triplek;
 - d. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung paling sebelum pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 24

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain dan pendistribusiannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan dapat dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, dan luas wilayah setelah dikoordinasikan dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 27

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 28

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 29

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 30

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Paragraf 3

Penghitungan Suara

Pasal 31

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 33

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 4 Penetapan

Pasal 34

1. Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
2. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa.
3. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.

Paragraf 5

Calon Kepala Desa dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 35

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPD dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Pimpinan BPD cuti, Anggota BPD yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban Anggota BPD yang cuti tersebut.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Besaran biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal
37

Format Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap, Format Syarat Calon Kepala Desa, Format Keputusan BPD tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Usulan Biaya Pemilihan, Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa, Berita Acara Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa, Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa, Surat Suara, Surat Pemberitahuan, Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa, Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN
PENUTUP

Pasal
38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 13 Mei 2018



Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 13 Mei 2018



LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KEPAHIANG

1. CONTOH DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KEPAHANG

1. DUSUN :

Lembar Ke :

[illegible]

Lembar Ke :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
..2.									
..3.									
..4.									
..5.									
..6.									
..7.									
..8.									
..9.									
..10									
Dst									
Jumlah Total :									

Kepahiang, 20...

Disahkan oleh,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA

DESA DESA

KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Wakil Ketua (.....)
3. Sekretaris (.....)
4. Anggota (.....)
5. Dst. (.....)

2. CONTOH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KEPAHIANG

1. DUSUN :

Lembar Ke :

[illegible]

Lembar Ke :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
..2.									
..3.									
..4.									
..5.									
..6.									
..7.									
..8.									
..9.									
..10									
Dst									
Jumlah Total :									

Kepahiang, 20...

Disahkan oleh,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA

DESA DESA

KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Wakil Ketua (.....)
3. Sekretaris (.....)
4. Anggota (.....)
5. Dst. (.....)

3. CONTOH DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KEPAHANG

1. DÜŞÜN :

Lembar Ke :

[illegible]

Lembar Ke :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
..2.									
..3.									
..4.									
..5.									
..6.									
..7.									
..8.									
..9.									
..10									
Dst									
Jumlah Total :									

Kepahiang, 20...

Disahkan oleh,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA

DESA DESA

KECAMATAN

1. Ketua (.....)
2. Wakil Ketua (.....)
3. Sekretaris (.....)
4. Anggota (.....)
5. Dst. (.....)

4. CONTOH KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN

Jl.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA.....

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA

DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 4);
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan tanggal
2. Dst.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan....., sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon;
- menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat.

KETIGA : Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan segera melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KETUA BPD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

5. CONTOH USULAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KEPAHANG
Jl.

Nomor : / / Pan.Pilkades
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Perencanaan Biaya Pilkades

....., tgl bln thn
Kepada Yth.
Bpk. Bupati Kepahiang
Cq. Kabag Pemerintahan Umum Setda
Kab. Kepahiang
di
Kepahiang

Berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang bahwa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kepahiang menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan melampirkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Kepala Desa
3. Ketua BPD

6. CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KEPAHIANG
Jl.

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN
KEPAHIANG TAHUN 20...
NOMOR:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, BPD, dan Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 Nomor

Bahwa hasil musyawarah menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
5. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Kami sepakat dan menyetujui bahwa penetapan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kepahiang Tahun telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Bendahara	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	
10.		Dst...	

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

7. CONTOH BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KEPAHIANG
Jl.

BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN
KEPAHIANG TAHUN 20...
NOMOR:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, BPD, dan Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 Nomor)

Bahwa hasil musyawarah menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
NOMOR URUT : (.....)
2. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
NOMOR URUT : (.....)
3. Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
NOMOR URUT : (.....)

4. Nama :
 Tempat/tgl lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 NOMOR URUT : (.....)

5. Nama :
 Tempat/tgl lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 NOMOR URUT : (.....)

Kami sepakat dan menyetujui bahwa pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa
 Kecamatan Kabupaten Kepahiang Tahun yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala
 Desa bersama dengan Calon Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan perundang-
 undangan. .

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Wakil Ketua	
3.		Sekretaris	
4.		Bendahara	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	
8.		Anggota	
9.		Anggota	
10.		Dst.....	

CALON KEPALA DESA,

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

Calon Kepala Desa,

.....

8. CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN KEPAHIANG
Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENETAPAN CALON DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kepahiang, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Kec.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 4);

Memperhatikan : Berita Acara Penyaringan Calon Kepala Desa Kecamatan tanggal, dan Berita Acara Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa Kecamatan tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Calon Kepala Desa Kecamatan
sebagai berikut:

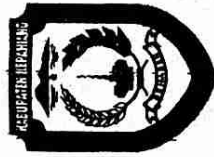
1. (Nama) : Nomor Urut 1
2. (Nama) : Nomor Urut 2
3. (Nama) : Nomor Urut 3
4. (Nama) : Nomor Urut 4
5. (Nama) : Nomor Urut 5

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA PANITIA PILKADES

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

9. CONTOH SURAT SUARA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

KARTU SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA.....

KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN

1	FOTO CALON KADES Nama CALON KADES
----------	---

2	FOTO CALON KADES Nama CALON KADES
----------	---

3	FOTO CALON KADES Nama CALON KADES
----------	---

4	FOTO CALON KADES Nama CALON KADES
----------	---

5	FOTO CALON KADES Nama CALON KADES
----------	---

KETUA PANITIA PILKADES

.....

10. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN

PANITIA PILKADES
TAHUN

SURAT PEMBERITAHUAN WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Dengan ini diberitahukan kepada Nama Pemilik :
....., No Urut dalam DPT :, NIK /
Identitas :, untuk memberikan suara pada acara
pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Kephahiang yang dilaksanakan pada:

Hari / Tgl :
Pukul :
Tempat / Alamat :

....., tanggal, bulan, tahun

Panitia Pemilihan Kepala Desa

KETUA

(.....)

Catatan :

1. Undangan wajib dibawa pada Pemungutan Suara
2. Undangan hanya untuk 1 (satu) orang dan tidak boleh diwakilkan
3. Pemilih yang menyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara

11. CONTOH BERITA ACARA JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KEPAHANG
 Jl.

BERITA ACARA JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 20... NOMOR:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Bertempat di, berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, BPD, dan Kepala Desa dengan berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 Nomor

Sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kepahiang Tahun telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan dinyatakan sah. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa terlampir.

KETUA,

SEKRETARIS,

NO.	NAMA CALON KEPALA DESA	NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1.		1	1
2.		2	2
3.		3	3
4.		4	4
5.		5	5

12. CONTOH HASIL PENGHITUNGAN SUARA

LAMPIRAN BERITA ACARA JALANNYA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA : REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KEPAHIANG

NO.	NAMA CALON	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)						JUMLAH SUARA	KET.
		I	II	III	IV	V	VI		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
JUMLAH SUARA SAH									
JUMLAH SUARA TIDAK SAH									
JUMLAH KESELURUHAN									

..... 20..
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KETUA PANITIA PILKADES

ANGGOTA : 1..... :
 2..... :
 3..... :
 4..... :
 dst.....

13. CONTOH BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS

Didalam pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa yang diadakan pada hari tanggal bulan tahun bertempat di :

Desa
Kecamatan
Kabupaten : KEPAHANG.

I. Telah mengadakan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dengan calon yang dipilih sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Calon	Umur	Alamat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

II. 1. Pelaksanaan Pemungutan Suara berlangsung mulai pukul 07.00 Wib dan berakhir pukul 13.00 Wib.

2. Saksi-saksi yang hadir pada saat berlangsungnya pemungutan suara adalah :

NO.	NAMA SAKSI	UMUR	ALAMAT	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

- Panitia membuka kunci kotak suara serta mengeluarkan isinya dan memperlihatkan kepada para pemilih dan saksi- saksi, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian dikunci kembali.
- Jumlah surat suara setelah dikeluarkan dari bungkusan yang bersegel dan dihitung dengan disaksikan oleh para pemilih dan saksi yang hadir adalah sebanyak.....lembar.
- Jumlah pemilih yang tercantum namanya dalam daftar mata pilih adalah sebanyak.....
- Surat suara yang diberikan kepada pemilih sebagaimana dimaksud angka 4 diatas yaitu jumlah surat suara yang dipakai adalah sebanyak.....lembar.
- Jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah sebanyak.....lembar.
- Sebelum kotak suara dibuka untuk pelaksanaan perhitungan suara, Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon Kepala Desa / Saksi untuk menanggapi jalannya pemungutan suara.

III. Berita Acara Pemungutan Suara dibuat dalam rangkap 4 (rangkap) dan masing-masing untuk :

1. Bupati Kepahiang.
2. Camat
3. Ketua BPD
4. Arsip

Dibuat di

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA:

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.

SAKSI-SAKSI :

No.	NAMA	Umur	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

14. BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

BERITA ACARA HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS

Perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang diadakan hari tanggal bulan tahun telah diselenggarakan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa di:

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : KEPAHIANG.

dan mengadakan kegiatan yang tertera dibawah ini :

I. PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA.

1. Acara perhitungan suara dimulai pukul 07.00 wib dan berakhir pukul 13.00 wib waktu setempat.
2. Saksi-saksi yang hadir pada saat berlangsungnya perhitungan suara adalah :

NO.	NAMA LENGKAP	UMUR	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

3. Setelah kotak suara yang digunakan dalam perhitungan suara masih dalam keadaan terkunci, dibuka dan surat-surat dikeluarkan dengan disaksikan oleh para pemilih dan saksi-saksi hadir.
4. Dalam menyelenggarakan perhitungan suara setiap surat suara dibuka lembar demi lembar dan diperiksa secara teliti kebenarannya dan nama calon yang memperoleh suara berturut-turut oleh Panitia serta saksi-saksi yang hadir.
5. Hasil pemeriksaan/penelitian itu tiap kali dinyatakan secara jelas oleh Panitia.
6. Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, 2 (dua) orang anggota masing-masing tersendiri mencatat hasil penelitian itu dalam catatan perhitungan suara (Lampiran Perhitungan Suara).
7. Anggota lainnya mencatat hasil penelitian / pemeriksaan itu dalam catatan perhitungan suara (Lampiran Perhitungan Suara) dalam ukuran besar, ditempelkan pada Papan Tulis sehingga dapat dilihat dan disaksikan oleh yang hadir.

II. HASIL PENELITIAN SURAT SUARA.

1. Dari hasil penelitian/pemeriksaan surat suara diperoleh hasil sebagai berikut :

NO.	NAMA CALON	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2. Mengumumkan kepada semua yang hadir dari perhitungan suara tersebut.

III. PEMBUATAN BERITA ACARA INI DILAKUKAN DENGAN:

1. Berita Acara Perhitungan Suara dibuat dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang hadir.
2. Berita Acara ini beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing dikirimkan kepada :
 1. Bupati Kepahiang.
 2. Camat
 3. Ketua BPD
 4. Arsip

Pada tanggal

Dibuat di

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....:

No.	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.

SAKSI-SAKSI :

No.	NAMA	Umur	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

TPS

PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KEPAHANG

NO. URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA										JML. TIAP KOLOM
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
	SUARA TIDAK SAH											

....., 20..
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KETUA PANITIA PILKADES

ANGGOTA : 1..... :
 2..... :
 3..... :
 4..... :
 dst.....

15. CONTOH KEPUTUSAN BPD TENTANG CALON KEPALA DESA TERPILIH



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
JI.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR TAHUN TENTANG CALON KEPALA DESA TERPILIH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) huruf k Peraturan Bupati Kepahiang Nomor tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Calon Kepala Desa Terpilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 4);
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Penyingkapan Calon Kepala Desa Kecamatan tanggal
2. Dst.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU : Kepala Desa Terpilih..... Kecamatan
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

KETUA BPD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Lamaran Calon Kepala Desa

....., 2018
Kepada Yth
Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....
Di-

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Alamat :

Nomor Telp/HP :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pendidikan terakhir :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk ikut menjadi calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kepahiang. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

1. Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (foto copi legalisir);
2. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (materai 6000);
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal (materai 6000);
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat (foto copi legalisir);
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang (foto copi legalisir);
6. Surat Pernyataan Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa (materai 6000);
7. Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal Di Desa (materai 6000);
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang (asli);
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dari Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang (asli);
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dari Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang;
11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Kepahiang (asli);
12. Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan atau Puskesmas setempat (asli);
13. Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
14. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan (asli);
15. Surat Keterangan Bersih Diri (asli);
16. Surat Pernyataan Tidak Pernah Terlibat Dalam Kegiatan/Organisasi Terlarang (materai 6000);
17. Surat Pernyataan Diri Calon (materai 6000);
18. Surat Daftar Riwayat Hidup (materai 6000);
19. Biodata Diri Calon (materai 6000);
20. Foto Copy Kartu Keluarga (legalisir);

21. Surat Pernyataan Cuti dari jabatan Kepala Desa/BPD/Perangkat Desa;
22. Foto cetak berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6 cm sebanyak 6 Lembar beserta CD berisi file foto, dengan ketentuan berpakaian rapi dan sopan.

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Pemohon

Materai
Rp.6000,-

NB. Surat Lamaran Tulis Tangan pakai kertas double polio.

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

JENIS KELAMIN :

KEWARGANEGARAAN :

AGAMA :

PEKERJAAN :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SAYA BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
SERTA MEMELUK AGAMA (ISLAM / KRISTEN / KHATOLIK / HINDU / BUDHA*).

APABILA PERNYATAAN SAYA INI DIKEMUDIAN HARI TERNYATA PALSU / TIDAK BENAR, SAYA BERSEDIA
MEMPERTANGGUNG JAWABKANNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

DEMIKIANLAH UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON KEPALA
DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN KEPAHANG.

.....2018

YANG MENYATAKAN

**Materai
Rp.6000,-**

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

JENIS KELAMIN :

KEWARGANEGARAAN :

AGAMA :

PEKERJAAN :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SAYA SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

APABILA PERNYATAAN SAYA DIKEMUDIAN HARI SAYA INGKARI / TERBUKTI TIDAK BENAR SAYA BERSEDIA
MEMPERTANGGUNG JAWABKANNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

DEMIKIANLAH UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON KEPALA
DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN KEPAHIANG.

.....2018

YANG MENYATAKAN

Materai
Rp.6000,-

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

JENIS KELAMIN :

KEWARGANEGARAAN :

AGAMA :

PEKERJAAN :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

1. BAHWA SAYA BERSEDIA DAN ATAS KEMAUAN SAYA SENDIRI UNTUK MENGIKUTI BURSA
PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....
2. BAHWA SAYA AKAN PATUH DAN TAAT TERHADAP SEGALA PERATURAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA.
3. BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENUNTUT BERUPA APAPUN SEANDAINYA SAYA TIDAK TERPILIH
SEBAGAI KEPALA DESA.

DEMIKIANLAH SURAT PERNYATAAN SAYA BUAT DENGAN SEBENARNYA, APABILA PERNYATAAN INI
DI KEMUDIAN HARI TERNYATA PALSU / TIDAK BENAR SAYA BERSEDIA MEMPERTANGGUNG JAWABKAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

SURAT PERNYATAAN INI DI BUAT SEBAGAI KELENGKAPAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA
DESA..... KECAMATAN.....KABUPATEN KEPAHIANG.

..... 2018

YANG MENYATAKAN

Materai
Rp.6000,-

.....

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA.....

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

JENIS KELAMIN :

KEWARGANEGARAAN :

AGAMA :

PEKERJAAN :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SAYA SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN KEPAHANG.....APABILA TERPILIH
MENJADI KEPALA DESA.....

SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEJUJUR-IJUJURNYA TANPA DIPENGARUHI OLEH
SIAPAPUN. APABILA KEMUDIAN HARI TERBUKTI DAN DAPAT DIBUKTIKAN BAHWA SAYA MENINGKARI
PERNYATAAN INI MAKA SAYA SIAP DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA SEBAGAI KEPALA
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN KEPAHANG.

DEMIKIANLAH SURAT PERNYATAAN SAYA BUAT DENGAN SEBENARNYA, SEBAGAI SALAH SATU
PERSYARATAN SEBAGAI CALON KEPALA DESAKECAMATAN.....KABUPATEN
KEPAHANG TAHUN 20.....

....., 2018

YANG MENYATAKAN

Materai
Rp.6000,-

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

JENIS KELAMIN :

KEWARGANEGARAAN :

AGAMA :

PEKERJAAN :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SAYA TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT, SAYA BERANI BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA APABILA PERNYATAAN SAYA INI DIKEMUDIAN HARI TIDAK BENAR.

....., 2018

YANG MENYATAKAN

Materai
Rp.6000,-

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA KEJAHATAN
DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :

JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
PENDIDIKAN TERAKHIR :

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SAYA TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT, SAYA BERANI BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA APABILA PERNYATAAN SAYA INI DIKEMUDIAN HARI TIDAK BENAR.

..... 2018

YANG MENYATAKAN

Materai
Rp.6000,-

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

JENIS KELAMIN :

KEWARGANEGARAAN :

AGAMA :

PEKERJAAN :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SAYA TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH SAYA BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT, SAYA BERANI BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA
APABILA PERNYATAAN SAYA INI DIKEMUDIAN HARI TIDAK BENAR.

....., 2018

YANG MENYATAKAN

Materai
Rp.6000,-

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI
MASA JABATAN**

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

JENIS KELAMIN :

KEWARGANEGARAAN :

AGAMA :

PEKERJAAN :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

MENYATAKAN BAHWA SAYA TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN KEPALA DESA.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN SAYA BUAT DENGAN SEBENARNYA, APABILA PERNYATAAN SAYA INI DIKEMUDIAN HARI TERNYATA PALSU / TIDAK BENAR SAYA BERSEDIA MEMPERTANGGUNG JAWABKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

SURAT PERNYATAAN INI DIBUAT SEBAGAI KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KEPAHANG.

.....2018

YANG MENYATAKAN

**Materai
Rp.6000,-**

.....

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN.....

DESA.....
Alamat.....

SURAT KETERANGAN BERSIH DIRI

Nomor : 400/ / /2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala DesaKecamatan
Kabupaten Kepahiang, Dengan ini Menerangkan bahwa :

1. Nama Ayah :
Warga Negara :
Tempat Tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama Ibu :
Warga Negara :
Tempat Tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama Anak :
Warga Negara :
Tempat Tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Berdasarkan yang ada sepanjang penyelidikan pihak kami, yang bersangkutan tersebut nomor: 1, 2, dan 3 di atas :

- a. Berkelakuan baik tidak pernah terlibat perkara apapun.
- b. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam organisasi terlarang G. 30. S / PKI.
- c. Tidak menjadi penyokong salah satu perkumpulan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Surat Keterangan ini Diberikan Kepada Yang Bersangkutan untuk Persyaratan Menjadi Calon Kepala Desa.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya demi sumpah jabatan dan dapat di pergunakan seperlunya.

.....2018
Kepala Desa

NOMOR :
TANGGAL :
MENGETAHUI
CAMAT.....

NOMOR :
TANGGAL :
MENGETAHUI
KOMANDAN KORAMIL
KEPAHIANG

.....
NOMOR :
TANGGAL :
MENGETAHUI
KAPOLSEK.....

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH TERLIBAT DALAM KEGIATAN/ORGANISASI TERLARANG

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

JENIS KELAMIN :

KEWARGANEGARAAN :

AGAMA :

PEKERJAAN :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN TIDAK PERNAH TERLIBAT DALAM KEGIATAN/ORGANISASI TERLARANG APAPUN DIMANAPUN. APABILA PERNYATAAN SAYA INI DIKEMUDIAN HARI TIDAK BENAR, SAYA BERSEDIA MEMPERTANGGUNG JAWABKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENARNYA, UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI KELENGKAPAN PERSYARATAN CALON KEPALA DESA KECAMATAN.....KABUPATEN KEPAHIANG.

.....2018

YANG MENYATAKAN

Materai
Rp.6000,-

.....

SURAT PERNYATAAN DIRI CALON

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

JENIS KELAMIN :

KEWARGANEGARAAN :

AGAMA :

PEKERJAAN :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

MENERANGKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SAYA DALAM MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN KEPAHIANG SEBAGAI BERIKUT:

- A. BERSEDIA MENERIMA DAN MENANDATANGANI BERITA ACARA HASIL PENGUMUMAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.
- B. APABILA BERDASARKAN HASIL BERITA ACARA ATAU DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD HURUF A. DIRI SAYA TERNYATA TIDAK TERPILIH SEBAGAI KEPALA DESA, MAKA SAYA TIDAK AKAN MENGGUGAT DAN ATAU TIDAK AKAN MENUNTUT KEPADA SIAPAPUN UNTUK DIANGKAT MENJADI KEPALA DESA.

DEMIKIANLAH SURAT PERNYATAAN INI DI BUAT DENGAN SEBENARNYA.

.....2018

YANG MENYATAKAN

Materai
Rp.6000,-

.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertandatangan dibawah ini :

DATA PRIBADI

Nama Lengkap	
Jenis Kelamin	
Tempat, Tempat Lahir	
Agama	
Status	
Alamat	
No.Telp	

PENDIDIKAN FORMAL

PENGALAMAN KERJA

--	--

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

.....2018

Hormat Saya

Materai
Rp.6000,-

BIODATA CALON KEPALA DESA

1. Nama Lengkap :
2. Nama Panggilan (Kecil) :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Kondisi Fisik :
6. Golongan Darah :
7. No KTP :
8. Alamat :
9. Tempat Tanggal Lahir :
10. Pekerjaan :
11. Pendidikan formal :
SD :
SLTP :
SLTA :
SARJANA :
12. Pendidikan Lainnya (Kursus-kursus) :
13. Status perkawinan :
14. Nama Suami/Istri :
15. Pekerjaan Suami/Istri :
16. Nama orang tua :
17. Pekerjaan orang tua :
18. Alamat orang tua :

.....2018

Yang menyatakan

Rp.6000,

-

.....

.....2018

Kepada

Yth. Bapak Bupati

Di

TEMPAT

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

JENIS KELAMIN :

KEWARGANEGARAAN :

AGAMA :

PEKERJAAN :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

Dalam hal ini saya tersebut diatas "CUTI" dari jabatan sebagai Dengan SK.....Tahun.....Tertanggal.....sebagaimana untuk memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa, Desa.....

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab dan dapat dipergunakan bilamana perlu.

.....2018

Yang menyatakan

Materai
Rp.6000,-

Tembusan :

1. Camat.....
2. (BPD) Desa.....